

# PARADIGMA KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN HUKUM PIDANA

G. Widiartana<sup>1</sup>

## ABSTRACT

*The criminal law that has been used as one of the means to eradicate crime is built on a retributive paradigm, so its repressive and coercive nature dominates. Based on the retributive paradigm, crime prevention is the sole authority of the law enforcement apparatus. Crime prevention based on the retributive paradigm is also offender oriented. Unlike the retributive paradigm, the paradigm of restorative justice offers another way of dealing with crime. In the retributive paradigm of justice, the sanction imposed does not aim to take revenge on the perpetrators of crime but rather sanctions that can arouse the perpetrator's responsibility for the suffering of the victim or sanction aimed at restoring the suffering of the victim. According to the paradigm of restorative justice, the process of solving crimes is done by involving perpetrators, victims and the community.*

*Keywords: crime prevention, criminal law, retributive, restorative justice.*

## INTISARI

Hukum pidana yang selama ini dipakai sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan dibangun atas dasar paradigma retributif, sehingga sifatnya yang represif dan koersif begitu mendominasi. Berdasarkan paradigma retributif, penanggulangan kejahatan merupakan kewenangan tunggal aparat penegak hukum. Penanggulangan kejahatan berdasarkan paradigma retributif juga bersifat *offender oriented*. Berbeda dengan paradigma retributif, paradigma keadilan restoratif menawarkan cara lain dalam menanggulangi kejahatan. Dalam paradigma keadilan retributif, sanksi yang dijatuhkan tidak bertujuan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan sanksi yang dapat menggugah tanggung jawab pelaku terhadap penderitaan korban atau sanksi yang bertujuan untuk memulihkan penderitaan korban. Menurut paradigma keadilan restoratif, proses penyelesaian kejahatan dilakukan dengan cara melibatkan pelaku, korban dan masyarakat.

Kata kunci: Penanggulangan kejahatan, hukum pidana, retributif, keadilan restoratif.

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu sarana yang dapat dipakai untuk menyelesaikan konflik, hukum pidana merupakan bidang hukum yang umurnya sudah sangat tua. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum pidana itu sendiri tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana, yang menjadi landasan keilmuannya serta perkembangan masyarakat/negara sebagai ekosistem kehidupannya.

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, korespondensi pada [gwidiartana@gmail.com](mailto:gwidiartana@gmail.com)

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tidak terlepas dari pertanyaan-pertanyaan mengenai jenis sanksi apakah yang cocok dan bagaimanakah proses penyelesaian kejahatan itu dilakukan. Sedangkan bagaimana hukum pidana itu dirumuskan sangat tergantung dari asumsi-asumsi dasar mengenai kejahatan serta cara dan sarana yang dapat dipakai untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Salah satu asumsi dasar yang mempunyai akar panjang dalam sejarah pembentukan hukum pidana adalah retributivisme.<sup>2</sup> Bahkan menurut Michael S. Moore, pandangan retributivisme tersebut merupakan pandangan yang pertama dan terkemuka.<sup>3</sup> Dalam pandangan retributivisme, hukum pidana dibangun berdasarkan suatu fiksi hukum yang dalam perkembangan ilmu hukum dinilai mengabaikan aspek objektivitas atau pengalaman hidup sehari-hari yang nyata. Secara tradisional dan dogmatik, suatu kejahatan diberi batasan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum (*public order*) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif warga negara, menentang serangkaian standar yang ditetapkan oleh institusi-institusi demokratik masyarakat.<sup>4</sup> Dengan demikian setiap reaksi terhadap pelanggaran ketertiban umum menjadi tanggung jawab negara. Dirumuskannya kejahatan sebagai suatu pelanggaran terhadap ketertiban umum yang diatur dalam hukum negara tersebut menjadi dasar legitimasi bagi negara, yang memposisikan diri sebagai pengganti korban, untuk merumuskan dan menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku.

Dalam hukum pidana yang dibangun atas dasar pemikiran retributivisme, negara mengambil alih peranan penuntutan yang menjadi hak korban dengan alasan untuk meminimalkan potensi pembalasan yang bersifat personal dan untuk pemidanaan yang tepat atas dasar pertimbangan rasional demi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian setiap tahap dalam sistem peradilan pidana telah mereduksi eksistensi korban dan masyarakat sehingga hanya menjadi partisipan yang pasif. Korban tidak ditempatkan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara yang diadili. Hak korban sama dengan warga negara yang lainnya, yaitu menjadi pelapor dan saksi (jika diperlukan bagi penuntutan dan pemidanaan). Fokus dari hukum (sanksi) pidana yang dilandasi pandangan retributivisme adalah si pelanggar hukum. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pemidanaan

---

<sup>2</sup> Yong Ohoitmur, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, hlm. 7

<sup>3</sup> Michael. S. Moore, 2002, *Retributism* (dalam *Encyclopedia of Crime and Justice : Second Edition* (Editor in Chief : Joshua Dessler), Macmillan Reference, Gale Group, USA, hlm. 1338.

<sup>4</sup> Randy E. Barnett, et al, 1977, III eds, *Assesing the Criminal Restitution and the Legal Process*, Ballinger Publishing, Cambridge, 1977, hlm. 7.

harus dipertimbangan dari segi si pelanggar, mulai dari alasan atau latar belakang pembedaan sampai dengan tujuan dan dampak pembedaannya.

Dalam hukum pidana yang dibuat menurut pandangan retributivisme, pemulihan korban, sebagai bagian dari masyarakat, tidak diperhatikan. Padahal ketika tindak pidana terjadi, korban adalah pihak yang secara langsung mengalami penderitaan atau kerugian. Dengan kata lain, meskipun dalam tindak pidana korban adalah pihak yang kesejahteraannya terganggu, tetapi dalam penyelesaian perkara pidananya pemulihan kesejahteraan korban kurang atau bahkan tidak dipertimbangkan. Fakta tersebut tentu saja dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak sesuai dengan tujuan utama dari politik kriminal.<sup>5</sup> Suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera apabila masing-masing anggota masyarakatnya dapat mencapai kesejahteraan.

Berbeda dengan pandangan retributivisme, keadilan restoratif memandang kejahatan bukan hanya sebagai perbuatan melanggar hukum pidana sebagai hukum negara, tetapi juga sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap korban (viktimisasi). Dengan kata lain, keadilan restoratif memandang tindak pidana atau kejahatan sebagai konflik antara pelaku dan korbannya. Persepsi tentang kejahatan menurut keadilan restoratif tersebut mengandung konsekuensi harus dipertimbangkannya juga aspek korban dalam penanggulangan kejahatan, sehingga sanksi pidana yang dirumuskan dan kemudian dijatuhkan tidak saja berguna bagi pelaku dan masyarakat luas, tetapi juga berguna bagi pemulihan penderitaan atau kerugian korban. Keadilan restoratif juga memandang penting dilibatkannya korban dalam proses penyelesaian perkara.

Perumusan dan penerapan sanksi pidana yang lebih memperhatikan asas keseimbangan kepentingan pelaku, korban dan masyarakat tersebut diharapkan tidak saja dapat mengembalikan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga dapat mengembalikan ketentraman, karena konflik dapat diselesaikan secara lebih substansial. Kebutuhan akan pengembalian suasana kehidupan yang nyaman dan tenteram serta penyelesaian konflik yang lebih substansial tersebut lebih terasa dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>5</sup> Dalam bukunya, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. (Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Jenis sanksi apakah yang dapat dikenakan pada pelaku kejahatan sesuai dengan paradigma Keadilan Restoratif ?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian kejahatan dapat dilakukan menurut paradigma Keadilan Restoratif ?

## C. Pembahasan

### 1. Pemahaman mengenai paradigma

Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani “ *paradeigma* “ yang berasal dari gabungan kata “ *para* “ dan “ *dekynei* “. Kata “ *Para* “ berarti : di samping atau di sebelah, dan “ *dekynei* “ berarti : model contoh, arketipe, atau ideal. Dikalangan ilmuwan sendiri kata “ paradigma “ dipahami secara lebih konseptual yang memengaruhi jalan pikiran dalam berilmu dan menerapkan ilmu. Hal itu tampak dari pendapat para ilmuwan sebagai berikut :

#### a. Otje Salman dan Anthon F. Susanto

Bertitik tolak dari pandangan Thomas Kuhn, Otje Salman dan Anthon mengatakan bahwa paradigma merupakan :<sup>6</sup>

1. model, percontohan, representatif, tipikal, karakteristik atau ilustrasi dari solusi permasalahan atau pencapaian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan;
2. suatu masterpiece yang tidak hanya berbentuk teori-teori semata, tetapi juga mencakup semua unsur praktek ilmiah/ilmu pengetahuan di dalam sejumlah area of inquiry atau bidang studi/penelitian yang terspesialisasi. Paradigma akan menggariskan parameter-parameter penting mana yang akan diukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menunjukkan cara bagaimana (hasil) observasi akan diinterpretasikan, serta metode eksperimen mana yang akan dipilih untuk diterapkan;
3. keseluruhan koleksi, kelompok, kombinasi, paduan, campuran dari komitmen yang diterima, diakui dan diyakini, dianut, dipegang, dipakai atau diterapkan bersama oleh anggota-anggota komunitas ilmu pengetahuan tertentu.

#### b. Liek Wilardjo

Dalam bukunya yang berjudul “ *Realita dan Desiderata* “, Liek Wilardjo mengatakan bahwa paradigma adalah asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan

---

<sup>6</sup> Otje Salman, et al, 2007, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 69.

cara dia memandang gejala yang ditelaahnya. Ia dapat meliputi baik kode etik, maupun pandangan dunia (*Weltbild*), yang memengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuwan dalam berolah-ilmu.<sup>7</sup>

c. Gregory

Seperti yang dikutip oleh Erlyn Indarti, Gregory mengatakan bahwa :<sup>8</sup>

paradigma adalah berbagai *working assumption*, prosedur, dan temuan yang secara rutin diterima atau diakui oleh sekelompok scholar, yang keseluruhannya mendefinisikan suatu pola aktivitas ilmiah atau ilmu pengetahuan yang stabil, sebaliknya pola ini pada gilirannya akan mendefinisikan komunitas (tadi) yang terbagi (memakai) paradigma (yang sama) tersebut.

d. Denzin dan Lincoln

Menurut Denzin dan Lincoln, paradigma adalah :<sup>9</sup>

suatu sistem filosofis utama, induk, atau payung yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi. Paradigma merepresentasikan suatu *belief system* yang menyodorkan cara bagaimana dunia dilihat, dipahami dan dimengerti serta dipelajari. Dengan kata lain, paradigma mengaitkan atau melekatkan penganut/pemegang/pemakainya pada *worldview* tertentu.

e. W.L. Neuman

Menurut Neuman paradigma adalah : suatu orientasi dasar terhadap teori dan research, yaitu keseluruhan sistem berpikir atau *system of thinking* yang meliputi : asumsi dasar, pertanyaan yang harus dijawab atau teka-teki (ilmiah) yang akan diterapkan serta beraneka contoh bagaimana sebenarnya penelitian ilmiah yang baik dilakukan.<sup>10</sup> Dengan demikian paradigma sesungguhnya serupa dengan “ pendekatan maupun tradisi “.

Bertitik tolak dari pengertian-pengertian tentang paradigma tersebut di atas maka dapat ditegaskan bahwa paradigma akan menuntun atau memberikan pedoman bagi kita dalam berolah pikir atau menjelaskan konsepsi tertentu. Dalam ranah keilmuan, termasuk ilmu hukum, paradigma juga menjadi landasan dalam membangun konsep-konsep hukum yang kemudian akan direalisasikan dalam peraturan-peraturan hukum.

---

<sup>7</sup> Liek Wilardjo, 1990, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, hlm. 134.

<sup>8</sup> Erlyn Indarti, Paradigma : Jati Diri Cendikia, *Makalah*, disampaikan pada Diskusi Ilmiah Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1 November 2000, hlm. 1.

<sup>9</sup> N.K. Denzin, et al, 1994, *Introduction to Entering the Field of Qualitative Research* (dalam N. K. Denzin and Y.S. Lincoln (eds), *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publication, London, hlm. 207.

<sup>10</sup> W.L. Neuman, 1991, *Social Research methods*, Allyn and Bacon, London, hlm. 58.

## 2. Perkembangan Paradigma Dalam Hukum Pidana

Berdasar pada pendapat Neuman tersebut di atas, dibidang hukum pidana telah lama berkembang suatu pendekatan atau tradisi dalam penanggulangan kejahatan, yaitu pendekatan atau tradisi pembalasan terhadap pelaku kejahatan (baca: retributif). Menurut Sri Wiyanti Eddyono, dalam pendekatan retributif penyelesaian kasus dilakukan dengan penghukuman terhadap si pelaku. Adapun asumsi-asumsi yang dipakai didasarkan pada asumsi hukum yang netral, karena prinsip netralitas dan objektivitas hukum menjadi pertimbangan yang dominan, maka keadilanpun ditimbang secara netral dan objektif.<sup>11</sup>

Dalam retributivisme tidak terdapat tempat bagi pandangan-pandangan pribadi, terutama dari korban, mengenai pidana dan pemidanaan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena menurut teori retributif tindak pidana atau kejahatan diberikan pengertian sebagai perbuatan melawan (hukum) negara.<sup>12</sup> Sebagai konsekuensinya maka negara, yang merepresentasikan diri sebagai korban tindak pidana, mempunyai kewenangan mutlak untuk menuntut dan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Adapun kerugian dan penderitaan para korban sudah dianggap tercermin dalam ancaman sanksi pidana terhadap pelaku.

Dikalangan ahli hukum pidana, retributif dikenal sebagai teori yang pertama kali muncul untuk memberikan argumentasi mengenai perlu dan pentingnya sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana. Bahkan oleh Mirko Bagaric dan Kumar Amarasekara dikatakan bahwa *retributivism has been the dominant theory of punishment in the Western world for the past few decades*.<sup>13</sup> Sampai sekarangpun teori retributif seringkali muncul mengemuka dalam setiap pembicaraan mengenai pidana dan pemidanaan, khususnya ketika orang mencoba memberikan jawaban dari pertanyaan : mengapa hukum (sanksi) pidana dibutuhkan atau perlu digunakan dalam penanggulangan tindak pidana ? Menurut Sholehuddin, meskipun jenis sanksi pidana yang bersumber dari teori retributif memiliki kelemahan dari segi prinsip proporsionalitas tanggung jawab

---

<sup>11</sup> Sri Wiyanti Eddyono, *Keadilan Untuk Perempuan Korban*, Kompas, 17 Desember 2007, hlm. 36.

<sup>12</sup> Eric Hoffer mengatakan bahwa kejahatan diberikan pengertian sebagai perbuatan melawan Negara (hukum Negara), bukan melawan individu lainnya. (Eric Hoffer, *Retributive and Restorative Justice: "Retribution means we eventually do to ourselves what we do to others"*, [http://www.homeoffice.gov.UK/rds/prg/pdf/crrs\\_10.pdf](http://www.homeoffice.gov.UK/rds/prg/pdf/crrs_10.pdf), diakses 21 Agustus 2017.

<sup>13</sup> Mirko Bagaric, *et al*, *The Errors of Retributivism*, [http://www. Austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/aujournals/UNSWL3/1999/6html?query=papers](http://www.Austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/aujournals/UNSWL3/1999/6html?query=papers), diakses 2 September 2017.

pelaku, retributivisme tidak mungkin dihilangkan sama sekali.<sup>14</sup> Begitu pula pendapat Gerber dan Mc Anany yang mengatakan, bahwa meskipun teori retributif tidak lagi populer, teori ini tidak tersingkirkan seluruhnya. Bahkan dalam hari-harinya yang paling buruk, masyarakat mengakui bahwa sejauh apapun sanksi bergerak ke arah rehabilitasi, tetap saja harus ada pemidanaan.<sup>15</sup>

Bagi penganut teori retributif, satu-satunya alasan pembenaran adanya pemidanaan adalah si pelaku memang pantas atau layak dijatuhi pidana karena secara moral patut dipersalahkan telah melakukan tindak pidana.<sup>16</sup> Jadi teori retributif mendasarkan pemidanaan terhadap pelaku pada tuntutan moral yang harus dipenuhi. Menurut penganut teori retributif tersebut aturan hukum memang berkaitan dengan persoalan moral.<sup>17</sup> Hal itu tampak dengan jelas dari unsur-unsur fundamental yang melandasi teori tersebut, yaitu :

1. Hak moral untuk menghukum seseorang didasarkan semata-mata atas kenyataan bahwa ia telah terbukti melakukan suatu kesalahan atau kejahatan;
2. Kewajiban moral untuk menghukum secara eksklusif kokoh di atas landasan yang sama;
3. Demi keadilan retributif, maka hukuman harus seimbang dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan;
4. Dasar moral pembenaran hukuman ialah bahwa hukuman merupakan ” pemulihan” terhadap hukum yang dilawan, hukuman merupakan pula ” hak ” dari pelaku kejahatan.<sup>18</sup>

Dalam teori retributif terdapat prinsip bahwa pemidanaan merupakan suatu keharusan karena orang telah melakukan tindak pidana. Dari prinsip tersebut nampak terlihat bahwa pemidanaan dalam pandangan retributif merupakan pembalasan atas tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku. Meskipun demikian, menurut Immanuel Kant retributisme berbeda dengan pembalasan dendam karena dalam retributisme hukuman bukan merupakan suatu fungsi subjektif dimana pihak korban dapat bertindak sendiri untuk

---

<sup>14</sup> Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 28.

<sup>15</sup> Rudolph J. Gerber, *et al*, 1970, *Philosophy of Punishment* (dalam : *The Sociology of Punishment*, John Wiley and Sons Inc., New York, hlm.. 358).

<sup>16</sup> Dalam hal ini David C Brody mengatakan, bahwa : “ *asimple retributive justification provides a philosophical account corresponding to these feelings : someone who has violated the rights of others should be penalized and punishment restores the moral order that has been breached by the original wrongful act* (David C. Brody, *et al*, 2001, *Criminal Law*, Jones & Bartlett Publishers, Boston, hlm.11).

<sup>17</sup> Eric Hoffer mengatakan : “*A retributionist assumes that the law exists for a reason -- a moral reason. All crime, even victimless crime, involves a social harm -- a moral harm. In other words, violating the law not only offends against the law of the land, but the moral code of the land*”. (Eric Hoffer, *Loc. Cit.*).

<sup>18</sup> Yong Ohoitumur, *Op. Cit.*, hlm. 17.

menghukum pelaku. Dalam hal ini penghukuman harus dilakukan oleh pengadilan.<sup>19</sup> Robert Nozick dan Ten, seperti yang dikutip oleh Mirko dan Kumar, juga mengatakan bahwa pembalasan dalam teori retributif berbeda dengan pembalasan dendam. Mereka mengatakan bahwa :

1. Pembalasan dalam teori retributif berkaitan dengan/dibatasi oleh kesalahan pelaku tindak pidana, sedangkan balas dendam tidak ;
2. Pembalasan dalam teori retributif merupakan batas maksimal dari pembedaan, sedangkan balas dendam tidak ada batasnya;
3. Balas dendam bersifat kasuistik dan dapat berbeda kadarnya dalam situasi atau peristiwa yang sama;
4. Pembalasan dalam teori retributif hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, sedangkan balas dendam dapat mengenai / terjadi pada orang yang tidak bersalah yang kebetulan mempunyai hubungan dengan sasaran;
5. Dalam kasus balas dendam, pelaku pembalasan dendam (korban tindak pidana) memperoleh kepuasan atas penderitaan orang lain, sedangkan dalam pembalasan menurut teori retributif kepuasan korban tindak pidana atas pembedaan bukan merupakan pertimbangan yang utama;
6. Karena tergantung pada individu pembalas, maka balas dendam bersifat personal; sedangkan pembalasan menurut teori retributif lebih bersifat umum.<sup>20</sup>

Pengaruh pandangan retributif tersebut di atas dapat dilihat dari jenis sanksi pidana yang dirumuskan dalam KUHP. Pasal 10 KUHP merumuskan bahwa jenis sanksi pidana terdiri dari:

1. Pidana Pokok, yang terdiri dari:
  - 1.1.Pidana Mati;
  - 1.2.Pidana Penjara;
  - 1.3.Pidana Kurungan;
  - 1.4.Pidana Denda;
  - 1.5.Pidana Tutupan (dimasukkan menjadi salah jenis pidana pokok berdasar UU No. 20 Pnps tahun 1946)

---

<sup>19</sup> Immanuel Kant, 1964, *The Doctrine of Virtue* (translate by MJ. Gregor), University of Pennsylvania Press, Pennsylvania, hlm. 130.

<sup>20</sup> Mirko Bagaric and Kumar Amarasekara, *Loc. Cit.*

2. Pidana Tambahan, yang terdiri dari:
  - 2.1. Pencabutan Hak-Hak tertentu;
  - 2.2. Perampasan Barang-Barang Tertentu;
  - 2.3. Pengumuman Putusan Hakim.

Dilihat dari substansi sanksinya, jenis sanksi pidana yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP tersebut di atas bersifat *offender oriented*. Sanksi pidana dalam KUHP tersebut merepresentasikan bentuk tanggung jawab pelaku kepada negara dan tidak ada satupun dari jenis sanksi pidana tersebut yang dapat dipakai sebagai sarana untuk memulihkan penderitaan korban tindak pidananya.

Sanksi pidana yang dirumuskan berdasarkan paradigma retributif cenderung akan memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana. Menurut paradigma retributif sanksi pidana yang bersifat/bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana tidaklah salah karena sanksi pidana memang dikenakan kepada pelaku sebagai pembalasan atas perbuatan salahnya terhadap korban. Dalam paradigma retributif, korban dianggap sudah diwakili oleh negara (termasuk dalam hal rasa keadilannya), sehingga ketika negara (melalui aparat penegak hukumnya) menjatuhkan sanksi kepada pelaku, maka hal tersebut dianggap sudah memberikan keadilan pada korban. Tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang didasarkan pada aturan hukum yang berbasis paradigma retributif juga dianggap sebagai mewakili kepentingan korban untuk menyelesaikan perkara. Proses penyelesaian perkara pidana dalam sistem hukum yang didasarkan pada paradigma retributif tidak pernah melibatkan korban secara signifikan. Berangkat dari uraian di atas bahwa sanksi pidana dan proses penyelesaian perkara pidana dalam sistem hukum pidana yang didasarkan pada paradigma retributif bersifat kurang, bahkan tidak memperhatikan kepentingan korban melainkan lebih mementingkan kebutuhan negara agar warganya tertib hukum dan kepentingan aparat untuk melaksanakan kewenangannya dalam menegakkan hukum, maka keadilan yang dihasilkanpun hanyalah keadilan normatif atau keadilan prosedural, bukan keadilan yang substantif.

Terlepas dari teori yang mendasarinya, penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menyelesaikan kasus menurut pandangan retributisme dalam perkembangannya mulai ditentang oleh ahli hukum pidana itu sendiri dengan memunculkan berbagai

pendapat atau pemikiran mengenai penggunaan sarana alternatif dalam penanggulangan tindak pidana. Salah satu pandangan atau pemikiran yang mencoba memberikan alternatif lain dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pidana tersebut adalah keadilan restoratif. Pemikiran alternatif ini disebut dengan istilah keadilan restoratif karena memusatkan perhatiannya pada upaya restorasi atau memperbaiki/memulihkan kondisi atau keadaan yang rusak sebagai akibat terjadinya tindak pidana. Adapun yang akan direstorasi/diperbaiki/dipulihkan adalah korban, pelaku tindak pidana, serta kerusakan-kerusakan lain akibat tindak pidana dalam masyarakat.

Secara filosofis upaya perbaikan/penyembuhan tersebut dilakukan tidak dengan melihat ke belakang, yaitu tindak pidana yang telah terjadi, sebagai dasar pembenarannya. Restorasi/perbaikan/penyembuhan tersebut dilakukan agar dimasa yang akan datang dapat terbangun suatu masyarakat yang lebih baik. Selain istilah keadilan restoratif, istilah-istilah lain juga dipakai untuk menunjuk pada ide yang sama mengenai cara atau sarana alternatif dalam penanggulangan tindak pidana tersebut, seperti : ”*relational justice, positive justice, reintegrative justice, communitarian justice, dan redemptive justice* ”.<sup>21</sup>

Pemikiran mengenai keadilan restoratif muncul pertama kali dikalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana dengan sifat represif dan koersifnya.<sup>22</sup> Hal ini nampak dari pernyataan Louk Hulsman yang mengatakan, bahwa sistem hukum pidana dibangun berdasarkan pikiran : ” hukum pidana harus menimbulkan nestapa ”. Pikiran seperti itu menurut Hulsman sangat berbahaya.<sup>23</sup> Oleh karena itu Hulsman mengemukakan suatu ide untuk menghapuskan sistem hukum pidana, yang dianggap lebih banyak mendatangkan penderitaan daripada kebaikan, dan menggantikannya dengan cara-cara lain yang dianggap lebih baik.<sup>24</sup>

Pengertian umum keadilan restoratif pertama kali dikemukakan oleh Barnett ketika ia menunjuk pada prinsip-prinsip tertentu yang digunakan oleh para praktisi hukum di

---

<sup>21</sup> Eric Hoffer, *Retributive and Restorative Justice*, [http://www.homeoffice.gov.UK/rds/prg.pdf/crrs\\_10.pdf](http://www.homeoffice.gov.UK/rds/prg.pdf/crrs_10.pdf) (lihat juga : Tony F. Marshall, *Restoratif Justice an Overview*, <http://www.aic.gov.au/rjustice/other.html>), diakses 5 Agustus 2017.

<sup>22</sup> Oleh Melani pendekatan *restoratif Justice (keadilan pemulihan)* untuk menyelesaikan kejahatan seringkali diperlawankan dengan pendekatan *Retributive Justice (keadilan berdasarkan balas dendam)* (Melani, *Restorative Justice*, Kurangi Beban LP, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/23/opini/2386329.htm>), diakses 7 Juni 2017.

<sup>23</sup> LHC. Hulsman, 1988, *Selamat Tinggal Hukum Pidana ! Menuju Swa Regulasi* (diterjemahkan oleh : Wonosusanto), Forum Studi Hukum Pidana, Surakarta, hlm. 67.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 74.

Amerika dalam melakukan mediasi antara korban dengan pelaku tindak pidana.<sup>25</sup> Tetapi perkembangan pemikiran mengenai keadilan restoratif itu sendiri secara ideologis sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari munculnya gerakan abolisionis yang ingin menggantikan hukum pidana dengan sarana lain dalam penanggulangan kejahatan serta munculnya ilmu baru, yaitu viktimologi.

Menurut catatan Muladi, gerakan abolisionis secara akademis mulai muncul pada tahun 1983 di Vienna, Austria, dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang disampaikan pada *The Ninth World of Criminology* dan dipelopori oleh ilmuwan-ilmuwan dari Eropa (khususnya Norwegia ) serta Amerika (terutama Amerika bagian utara).<sup>26</sup> Meskipun demikian ada perbedaan penekanan dalam tujuan yang ingin dicapai diantara penggagas gerakan tersebut. Gerakan abolisionis di Amerika lebih menekankan pada upaya penghapusan pidana penjara (*prison abolitionists*). Sedangkan gerakan abolisionis di Eropa lebih menekankan pada penghapusan sistem peradilan pidana secara keseluruhan (*the criminal justice system as a whole*). Meskipun demikian para abolisionis mempunyai pendapat yang sama, yaitu penyelesaian kejahatan dengan menggunakan sarana *penal* tidak dapat mengatasi persoalan. Munculnya gerakan abolisionis, baik di Eropa maupun di Amerika, tersebut tidak terlepas dari pengaruh pemikiran-pemikiran yang ada dalam teori-teori kriminologi kritis.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Tony F. Marshall, *Op. Cit.*

<sup>26</sup> Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 125 (Lihat juga Rene van Swaaningen yang mengatakan bahwa : “ *Penal Abolitionism has its roots in the 1960's in the Scandinavian countries, but was also developed as a paradigm for the study of crime in England, Canada and the United States of America* (Rene van Swaaningen, *What is Abolitionism?*, <http://www.inventati.org/apm/abolizionismo/libri27.php?step=07>, diakses 6 Juni 2017.

<sup>27</sup> Menurut IS Susanto ada tiga aliran pemikiran dalam kriminologi, yaitu :

1. Kriminologi klasik

Aliran pemikiran ini mendasarkan pada pandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan cirri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia. Intelegensi membuat manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri. Kejahatan dipandang sebagai pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya. Dalam kaitan ini kriminologi tugas kriminologi adalah untuk membuat pola dan menguji system hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan. Termasuk dalam lingkup ini adalah penologi.

2. Kriminologi positive

Aliran pemikiran positive bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar dirinya, baik berupa faktor biologic maupun cultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas berbuat menurut dorongan keinginan dan intelegensinya. Kaum positivis menolak penjelasan yang berorientasi pada nilai, dan mengarahkan pada aspek-aspek yang dapat diukur dari pokok persoalannya dalam usaha mencari hubungan sebab akibat. Dalam kerangka pemikiran demikian, maka tugas kriminologi adalah menganalisis sebab-sebab kejahatan melalui studi ilmiah terhadap cirri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural (etiologi kriminil).

3. Kriminologi kritis

Secara ideologis munculnya gerakan abolisionis tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh gerakan perlindungan masyarakat yang dipelopori Filippo Gramatica.<sup>28</sup> Menurut Gramatica, seperti yang dikutip oleh Muladi, hukum perlindungan masyarakat (*law of social defence*) harus menggantikan hukum pidana yang ada. Hukum perlindungan masyarakat yang diajarkan Gramatica secara prinsipiil menolak konsepsi-konsepsi tentang tindak pidana, penjahat dan pidana.<sup>29</sup>

Menurut Rene van Swaaningen, gerakan abolisionis berpegang pada tiga prinsip dasar, yaitu :<sup>30</sup>

- a. *“Criminal Justice system is a social problem and its problematic character originates from the fact that the present social order is an unjust one. Moreover, what state and criminal justice system likes to call crime control is a plain industrially structured social control.*
- b. *As a result, the definition given to «crime» is questionable, manipulative and the concept of crime itself has a clear ideological concept. The concept of crime has no ontological dimension; it is just a social construction.*
- c. *Consequently, state authority and its criminal justice system has no legitimacy to punish lawbreakers. Criminal justice system is an ideological apparatus and its power to punish people has no valid justification. And prison is not the «normal» response to «crime».”*

Para pelopor gerakan abolisionis, seperti Louk Hulsman, mempunyai suatu tesis, seperti dikutip oleh Muladi, yang menyatakan bahwa komunikasi diantara para pihak yang terkait dengan kejahatan, yaitu korban dan pelaku, dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan lebih halus dibandingkan dengan pemenjaraan terhadap pelaku. Dalam pertemuan yang tidak dipengaruhi kekuasaan dan dipandu oleh mediator terlatih serta bersifat terbuka

---

Aliran pemikiran kritis tidak berusaha untuk menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan. Tetapi lebih mengarahkan studinya untuk mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana ia hidup. Menurut aliran ini, kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri sebab kedua hal itu ada karena memang dinyatakan sebagai demikian oleh masyarakat. Dalam hal ini kriminologi kritis tidak hanya mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, tetapi juga perilaku agen-agen kontrol sosial dan mempertanyakan dijadikannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai kejahatan. Dalam konteks ini, kriminologi mengarahkan kajiannya pada proses-proses yang mempengaruhi pembentukan undang-undang yang menjadikan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai kejahatan serta proses bekerjanya hukum pidana yang menjadikan orang-orang yang melakukan perbuatan tertentu sebagai penjahat. (IS. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 6-13).

<sup>28</sup> Aliran atau gerakan perlindungan masyarakat ini muncul setelah perang dunia II sebagai pengembangan atas aliran modern hukum pidana. Tokoh terkenal dari gerakan perlindungan masyarakat ini adalah Filippo Gramatica yang pada tahun 1945 mendirikan *The Study Centre of Social Defence* di Genoa.

<sup>29</sup> Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 39.

<sup>30</sup> Rene van Swaaningen, *Loc. Cit.*

terhadap kritikan, maka konflik akan lebih mudah diselesaikan.<sup>31</sup> Se jauh mungkin penyelesaian konflik, termasuk kejahatan, dilakukan dengan pendekatan hukum perdata.<sup>32</sup> Jadi dalam konteks penanggulangan kejahatan, kaum abolisionis tidak sekedar berbicara mengenai pembaharuan hukum pidana tetapi menawarkan penggantian teori dan metode penanggulangan kejahatan dengan cara-cara :

- a. *Decarceration* atau *deinstitutionalization* yaitu dengan menghapuskan penjara dan menggantikannya dengan cara-cara pembinaan dan pelayanan dalam masyarakat.
- b. *Diversion* yaitu dengan dihindarinya proses peradilan pidana secara formal terhadap pelaku dan menggantikannya dengan sistem kelembagaan yang berorientasi pada masyarakat.
- c. *Decategorization*, termasuk didalamnya adalah *delabelling* dan *destigmatization* yaitu dengan cara menggantikan teori dan konsep tentang kejahatan.
- d. *Delegalization* dan *deformalization* yaitu dengan cara menemukan sesuatu yang baru dalam penyelesaian konflik, memperkuat dan memberdayakan cara-cara penyelesaian konflik secara tradisional serta memperkenalkan bentuk-bentuk keadilan lain di luar sistem peradilan pidana formal.
- e. *Deprofessionalization* yakni dengan cara menggantikan monopoli profesional dan kekuasaan dalam peradilan pidana, pekerja sosial dan psikiatri dengan membentuk jejaring dalam pengendalian sosial, partisipasi publik, tolong menolong dan pemberian pelayanan informal.

Dalam uraian sebelumnya dikatakan, bahwa perkembangan pemikiran mengenai keadilan restoratif selain dipengaruhi oleh gerakan abolisionis juga karena munculnya viktimologi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa viktimologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah korban.<sup>33</sup> Pada awal

---

<sup>31</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 126.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Menurut Arief Gosita, viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari masalah korban serta permasalahannya sebagai suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan social (Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, C.V. Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 154.). Pendapat yang hampir serupa dengan itu dinyatakan oleh J.E. Sahetapy yang mengartikan viktimologi sebagai ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek dan fasetnya (J.E. Sahetapy, *Viktimologi : Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal.7). Sedangkan Mendelsohn mengartikan viktimologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertugas untuk meneliti korban dari sisi biologis, psikologis, dan sosiologis (dalam : Israel Drapkin, et al, 1975, *Victimology* D.C. Heath and Company, Massachusetts, hlm. 3).

kemunculannya, studi viktimologi hanya difokuskan untuk mempelajari korban kejahatan (*special victimology*), sebagai imbalan dan wujud ketidakpuasan beberapa ahli kriminologi terhadap studi kejahatan yang terlalu memfokuskan pada sisi pelaku (*offender oriented*).<sup>34</sup>

Pada umumnya suatu kejahatan akan menimbulkan korban pada orang/pihak lain, sehingga dalam konteks ini korban dan pelaku bagaikan dua sisi dari sebuah mata uang. Oleh karena itu dapat dipahami apabila kemunculan viktimologi, sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang korban tersebut juga berpengaruh terhadap konsep dan teori-teori pencegahan kejahatan. Konsep dan teori pencegahan kejahatan yang semula lebih bersifat *offender oriented* kemudian mulai memperhatikan kepentingan korban dalam hal itu. Adanya pertimbangan-pertimbangan viktimologis dalam upaya pencegahan kejahatan dapat lebih memberikan rasa keadilan pada korbannya. Apabila dalam pendekatan retributif sanksi pidana lebih merupakan “ pembayaran atau penebusan “ kesalahan pelaku pada negara, maka dengan mempelajari hakikat korban dan penderitaannya, viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk menggali kemungkinan bagi dirumuskan dan diterapkannya sanksi yang lebih bersifat “ pembayaran atau penebusan “ kesalahan pelaku kepada korbannya, misalnya dengan memberikan ganti kerugian atau santunan dan perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat tindak pidana yang terjadi. Disamping sebagai perwujudan dari tanggung jawab hukum, sanksi yang berorientasi pada pemulihan korban tersebut sedikit banyak juga akan menggugah tanggung jawab moral pelaku terhadap korbannya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Berkaitan dengan hal ini Hoefnagels mengatakan bahwa : “ *victimology, which has become known mainly through the work of Von Hentig and Mendelsohn, has thrown light on “ the other side “ of criminology, vis. some of the others-than-offenders. It is an additional demonstration that criminology must not remain exclusively “ criminal-centered “, if the reality of relationships is to be preserved.* (G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology : An Inversion of The Concept of Crime*, Kluwer-Deventer, Holland, 1973, hal. 62). Sedangkan menurut IS. Susanto studi terhadap pelaku kejahatan dalam kriminologi, terutama dalam kriminologi positifis, dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan, dalam perkembangannya lalu diperluas dengan studi tentang korban kejahatan. Studi tentang korban ini kemudian berkembang cukup pesat dan munculah viktimologi. (IS. Susanto, *Kriminologi* (diktat kuliah), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, hlm. 11).

<sup>35</sup> Berkaitan dengan hal ini PBB melalui *United Nation Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, tanggal 15 Desember 1985, menghimbau anggota-anggotanya untuk memperhatikan korban kejahatan dengan cara memberikan pelayanan yang adil dalam proses peradilan. Termasuk dalam hal ini adalah memperjuangkan restitusi dan kompensasi serta memberikan bantuan, baik material, medis, psikologis maupun sosial melalui lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih terperinci mengenai keadilan restoratif, berikut ini dikutip pendapat beberapa orang ahli tentang hal tersebut :

1. Tony F. Marshall

Menurut Tony F. Marshall, keadilan restoratif adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah kejahatan diantara para pihak, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, dalam suatu relasi yang aktif dengan aparat penegak hukum.<sup>36</sup>

Selanjutnya dikatakan bahwa untuk memecahkan masalah kejahatan tersebut, keadilan restoratif mempergunakan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Sumber dari kejahatan adalah kondisi dan relasi sosial dalam masyarakat;
- b. Pencegahan kejahatan tergantung pada tanggung jawab masyarakat (termasuk pemerintah lokal dan pemerintah pusat dalam kaitannya dengan kebijakan sosial pada umumnya) untuk menangani kondisi-kondisi sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan;
- c. Kepentingan para pihak dalam penyelesaian kasus kejahatan tidak dapat diakomodasi tanpa disediakannya fasilitas untuk terjadinya keterlibatan secara personal;
- d. Ukuran keadilan harus bersifat fleksibel untuk merespon fakta-fakta penting, kebutuhan personal, dan penyelesaian dalam setiap kasus;
- e. Kerjasama diantara aparat penegak hukum serta antara aparat dengan masyarakat dianggap penting untuk mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi cara penyelesaian kasusnya.
- f. Keadilan dicapai dengan prinsip keseimbangan kepentingan diantara para pihak.<sup>37</sup>

2. Donald J. Schmid

Menurut Donald J. Schmid, keadilan restoratif adalah suatu sistem atau praktek yang menekankan pada upaya untuk menyembuhkan penderitaan akibat dari adanya pelanggaran hukum.<sup>38</sup> Dengan demikian, dalam keadilan restoratif, para pihak (pelaku, korban, dan masyarakat) didorong untuk membuat keputusan secara

---

<sup>36</sup> Tony F. Marshall, *Loc . Cit.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Donald J. Schmid, *Restorative Justice: A New Paradigm for Criminal Justice Policy*, <http://www.austlii.edu.au/au/journals>, diakses 6 Juni 2017.

kolektif tentang bagaimana caranya menyembuhkan atau memperbaiki kerusakan akibat dari suatu tindak pidana.<sup>39</sup>

## 2. John Braithwaite

Secara singkat John Braithwaite memberikan pengertian keadilan restoratif sebagai pemulihan korban.<sup>40</sup> Selanjutnya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pemulihan korban tersebut terdiri dari :

- a. *Restore property loss;*
- b. *Restore injury;*
- c. *Restore sense of security;*
- d. *Restore dignity;*
- e. *Restore sense of empowerment;*
- f. *Restore deliberative democracy;*
- g. *Restore harmony based on a feeling that justice has been done;*
- h. *Restore social support.*<sup>41</sup>

## 4. Mark Umbreit

Meskipun tidak secara tegas menyebutkan pengertiannya, menurut Mark Umbreit, keadilan restoratif merupakan suatu cara pemikiran atau pemahaman mengenai kejahatan dan viktimisasi yang sangat berbeda dibanding dengan paham retributif.<sup>42</sup> Pada paham retributif, negara dianggap sebagai pihak yang paling dirugikan ketika kejahatan terjadi. Oleh karena itu, dalam proses pemidanaan, korban dan pelaku ditempatkan pada peran serta posisi yang pasif. Sedangkan dalam pandangan keadilan restoratif, kejahatan dipahami sebagai konflik antar individu. Oleh karena itu, mereka yang terkait lebih langsung dengan terjadinya kejahatan, yaitu korban, pelaku dan masyarakat, harus diberi kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam upaya penyelesaian konflik tersebut.<sup>43</sup>

Sebagai suatu pemikiran yang dimunculkan untuk menentang pendekatan retributif dalam penggunaan hukum pidana guna penanggulangan tindak pidana, prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh keadilan restoratif berbeda dengan prinsip-

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> John Braithwaite, Restorative Justice and Better Future, <http://www.aic.gov.au/rjustice/other.html>, diakses 21 Agustus 2017.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Mark Umbreit, *Restorative Justice Through Victim-Offender Mediation : A Multi-Site Assessment*, <http://www.wcr.sonoma.edu/v1n1/umbreit.html>, diakses 21 Agustus 2017.

<sup>43</sup> *Ibid.*

prinsip yang dikemukakan dalam keadilan retributif. Berikut ini paparannya seperti yang dikemukakan oleh para ahli :

1. Howard Zehr

Howard Zehr, seperti yang dikutip oleh Mark Umbreit, menjelaskan perbedaan prinsip-prinsip dalam keadilan restoratif dengan prinsip-prinsip dalam keadilan retributif dengan paparan sebagai berikut :

Keadilan Retributif	Keadilan Restoratif
Kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran thd (hukum) negara	Kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran antar perseorangan
Fokusnya adalah penentuan kesalahan dan melihat ke belakang (pada apa yang telah diperbuat pelaku) <sup>44</sup>	Fokusnya adalah pemecahan masalah, penentuan tanggung jawab dan kewajiban serta melihat ke masa depan
Posisi para pihak saling berlawanan dan menekankan pada proses hukum	Posisi para pihak adalah untuk berdialog dan menekankan pada proses negosiasi
Mengenakan penderitaan untuk pemidanaan dan pencegahan	Restitusi sebagai sarana untuk memperbaiki kedua belah pihak; tujuannya adalah untuk rekonsiliasi/pemulihan
Keadilan diberi pengertian secara kaku menurut hukum	Keadilan didefinisikan menurut hak yang muncul karena keterkaitannya dengan pihak lain
Kejahatan dilihat sebagai konflik antara individu melawan negara	Kejahatan dilihat sebagai konflik antar individu
Penderitaan warga masyarakat (korban) digantikan dengan penderitaan warga masyarakat yang lain (pelaku)	Perbaikan atau pemulihan pada kerusakan/penderitaan warga masyarakat
Masyarakat tidak terlibat secara aktif dalam proses hukum karena sudah diwakili oleh negara.	Masyarakat sebagai fasilitator dalam proses pemulihan
Mendorong (semangat ) persaingan dengan mengedepankan nilai-nilai individualistik	Mendorong semangat saling tolong menolong
Penyelesaian konflik dilakukan oleh	Dalam upaya pemecahan

<sup>44</sup> Mengenai hal ini juga dikatakan oleh Michael Cavadino dan James Dignan sebagai berikut : “ *retributivism looks backwards in time, to the offence. It is the fact that the offender has committed a wrongful act which deserves punishment, not the future consequences of the punishment, that is important to the retributist.* (Michael Cavadino and James Dignan, 1992, *The Penal System : An Introduction*, SAGE Publications, California, hlm. 38).

negara kepada pelaku (korban diabaikan dan pelaku bersifat pasif)	masalah, peran korban dan pelaku diakui (hak/kepentingan korban diakui dan pelaku didorong bertanggung jawab untuk memenuhinya)
Pertanggungjawaban pelaku diwujudkan dengan pemidanaan	Pertanggungjawaban pelaku diberi pengertian sebagai akibat yang disadari dari perbuatan salahnya dan pelaku dibantu untuk memutuskan bagaimana segala sesuatunya dibuat menjadi baik kembali
Perbuatan salah hanya diberi batasan menurut hukum dengan mengabaikan dimensi moral, sosial, ekonomi atau politik	Perbuatan salah dipahami dalam keseluruhan konteksnya, baik moral, ekonomi, dan politik
Pertanggungjawaban pelaku diberikan kepada negara dan masyarakat secara abstrak	Pertanggungjawaban pelaku ditujukan kepada korban
Reaksi terhadap konflik difokuskan pada perbuatan pelaku yang telah lalu	Reaksi terhadap konflik difokuskan pada penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku
Stigma kejahatan tidak dapat dihilangkan	Stigma kejahatan dapat dihilangkan melalui tindakan pemulihan
Tidak ada dorongan (terhadap pelaku) untuk menyesali perbuatannya dan (terhadap korban) untuk mengampuni pelaku	Munculnya penyesalan pada pelaku dan pengampunan dari korban dimungkinkan
Penyelesaian konflik tergantung/didominasi pada aparat penegak hukum	Penyelesaian konflik dilakukan dengan melibatkan para pihak (korban, pelaku, dan masyarakat) <sup>45</sup>

## 2. Mark Umbreit

Menurut Mark Umbreit keadilan restoratif berpijak pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Keadilan restoratif lebih terfokus pada upaya pemulihan bagi korban daripada pemidanaan terhadap pelaku.

<sup>45</sup> Mark Umbreit, *Loc. Cit.*

- b. Keadilan restoratif menganggap penting peranan korban dalam proses peradilan pidana.
- c. Keadilan restoratif menghendaki agar pelaku mengambil tanggung jawab langsung kepada korban.
- d. Keadilan restoratif mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pertanggungjawaban pelaku dan mengusulkan suatu perbaikan yang berpijak pada kebutuhan korban dan pelaku.
- e. Keadilan restoratif menekankan pada penyadaran pelaku untuk mau memberikan ganti rugi sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatannya (apabila mungkin), daripada penjatuhan pidana.
- f. Keadilan restoratif memperkenalkan pertanggungjawaban masyarakat terhadap kondisi sosial yang ikut mempengaruhi terjadinya kejahatan.<sup>46</sup>

Bertitik tolak dari pendapat para ahli di atas maka dapat dikatakan bahwa sanksi pidana yang dirumuskan dan dijatuhkan dalam hukum pidana yang dibangun atas dasar paradigma restoratif haruslah sanksi yang bersifat rehabilitatif. Sanksi pidana yang dirumuskan dan dijatuhkan dalam hukum pidana yang dibangun atas dasar paradigma restoratif juga tidak bertujuan untuk membalas pelaku tindak pidananya. Sanksi yang restoratif adalah sanksi yang dapat menggugah rasa tanggung jawab pelaku terhadap penderitaan yang dialami korban akibat dari perbuatannya. sanksi pidana yang dirumuskan dan dijatuhkan dalam hukum pidana yang dibangun atas dasar paradigma restoratif adalah sanksi yang memperhatikan kebutuhan pelaku untuk menebus

---

<sup>46</sup> Mark Umbreit, *Encyclopedia of Crime and Justice*: Second Edition (Editor in Chief : Joshua Dessler), Macmillan Reference, Gale Group, USA, 2002, hal. 1334. Mengenai pendapat dari Mark Umbreit ini lihat juga dalam : Katherine Beckett and Theodore Sasson, *The Politics of Justice: Crime and Punishment in America (Second Edition)*, SAGE Publications, California, 2004, hlm. 196. (Laurence M. Newell menyebut prinsip-prinsip keadilan restorative ini dengan istilah “ firman “ sebagai berikut : *THE TEN COMMANDMENTS OF RESTORATIVE JUSTICE is : 1. You will focus on the harms of crime rather than the rules that have been broken; 2. You will be equally concerned about victims and offenders, involving both in the process of justice; 3. You will work toward the restoration of victims, empowering them and responding to their needs as they see them; 4. You will support offenders while encouraging them to understand; accept, and carry out their obligations; 5. You will recognise that while obligations may be difficult for offenders, they should not be intended as pain; 6. You will provide opportunities for dialogue, direct or indirect, between victim and offender as appropriate; 7. You will find meaningful ways to involve the community and to respond to the community bases of crime; 8. You will encourage collaboration and reintegration rather than coercion and isolation; 9. You will be mindful of the unintended consequences of your actions and programs; 10. You will show respect to all parties - victims, offenders, justice colleagues.* (Laurence M. Newell, *A Role for ADR in the Criminal Justice System?*, <http://www.aic.gov.au/rjustice/newell/presentation.pdf>), diakses 6 Juni 2017.

kesalahannya, sanksi yang mempertimbangkan kebutuhan korban untuk pulih dari penderitanya, dan sanksi yang mempertimbangkan kepentingan negara untuk menjaga/memelihara ketentraman dalam hidup bermasyarakat.

Disamping itu proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan berdasar sistem hukum yang berbasis paradigma restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan para pihak yang secara riil terlibat atau berkaitan dalam peristiwa pidana tersebut. proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan berdasar sistem hukum yang berbasis paradigma restoratif juga membuka ruang yang luas bagi keterlibatan pihak-pihak lain yang dianggap juga berkepentingan dengan terselesaikannya konflik (baca: perkara pidana) tersebut. Dalam proses penyelesaian ini para pihak akan berhadap-hadapan secara sejajar sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya keadilan substantif.

#### **D. Penutup**

Bertitik tolak dari uraian pada bab pembahasan di atas, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis sanksi pidana yang dapat dirumuskan dan dijatuhkan sesuai dengan paradigma keadilan restoratif adalah sanksi yang tidak bertujuan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan tetapi jenis sanksi yang dapat menggugah tanggung jawab pelaku terhadap penderitaan korban atau sanksi yang bertujuan untuk memulihkan penderitaan korban, misalnya: sanksi ganti rugi.
2. Proses penyelesaian kejahatan yang sesuai dengan paradigma keadilan restoratif adalah proses penyelesaian kejahatan yang melibatkan pelaku, korban dan masyarakat.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Algra, NE, 1983, *Mula Hukum : Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu Hukum Untuk Pendidikan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan oleh : JCT. Simorangkir), Binacipta, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 1996 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barnett, Randy E, III eds, 1977, *Assesing the Criminal Restitution and the Legal Process*, Ballinger Publishing, Cambridge.
- Bentham, Jeremy, 2006, *Teori Perundang-Undangan :Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan hokum Pidana* (diterjemahkan oleh Nurhadi), Nusamedia dan Nuansa, Bandung.
- Brody, David C, 2001, James A. Acker, and Wayne A. Logan, *Criminal Law*, Jones & Bartlett Publishers, Boston.
- Cavadino, Michael, et al, 1992, *The Penal System : An Introduction*, SAGE Publications, California.
- Cornwell, David J, 2008, *Criminal Punishment and Restorative Justice : Past, Present and Future Perspective*, Waterside Press, Winchester, UK.
- Denzin, N.K, 1994, *Introduction ti Entering the Field of Qualitative Research* (dalam N. K. Denzin and Y.S. Lincoln (eds), *Handbook of Qualitative Research*, sage Publication, London.
- Drapkin, Israel, et al, 1975, *Victimology* D.C. Heath and Company, Massachusetts.
- Gerber, Rudolph J, et al, 1970, *Philosophy of Punishment* (dalam : *The Sociology of Punishment*, John Wiley and Sons Inc., New York.
- Gosita, Arief, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, C.V. Akademika Pressindo, Jakarta.

Hoefnagels, G. Peter, 1973, *The Other Side of Criminology : An Inversion of The Concept of Crime*, Kluwer-Deventer, Holland.

Hulsman, LHC, 1988, *Selamat Tinggal Hukum Pidana ! Menuju Swa Regulasi* (diterjemahkan oleh : Wonosusanto), Forum Studi Hukum Pidana, Surakarta.

Kant, Immanuel, 1964, *The Doctrine of Virtue* (translate by MJ. Gregor), University of Pennsylvania Press, Pennsylvania.

Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moore, Michael. S, 2002, *Retributism* ( dalam Encyclopedia of Crime and Justice : Second Edition (Editor in Chief : Joshua Dessler), Macmillan Reference, Gale Group, USA.

Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

-----, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Neuman, W.L, 1991, *Social Research Methods*, Allyn and Bacon, London.

Ohoitimur, Yong, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Tama, Jakarta.

Pincoffs, Edmund L, 1975, *Classical Retributivism*, (dalam : Joel Feinberg and Hyman Gross, *Philosophy of Law*, Wadsworth Publishing Company Inc, Belmont, California.)

Sahetapy, J.E, 1987, *Viktimologi : Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta.

Salman, Otje, 2007, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung.

Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Susanto, IS, 1995, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Wilardjo, Liek, 1990, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press.

### **Lain-lain**

Indarti, Erlyn, 2000, Paradigma : Jati Diri Cendikia, *Makalah* disampaikan pada Diskusi Ilmiah Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1 November 2000.

Mudzakkir, Viktimologi : Studi Kasus di Indonesia, *Makalah* pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI Tahun 2005, Surabaya, 14-16 Maret 2005.

### **Internet**

Eric Hoffer, *Retributive and Restorative Justice: "Retribution means we eventually do to ourselves what we do to others"*, [http://www.homeoffice.gov.UK/rds/prg\\_pdf/crrs\\_10.pdf](http://www.homeoffice.gov.UK/rds/prg_pdf/crrs_10.pdf).

Laurence M. Newell, *A Role for ADR in the Criminal Justice System ?*, <http://www.aic.gov.au/rjustice/newell/presentation.pdf>.

Melani, *Restorative Justice, Kurangi Beban LP*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/23/opini/2386329.htm>).

Mirko Bagaric and Kumar Amarasekara, *The Errors of Retributivism*, dalam <http://www.Austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/aujournals/UNSWL3/1999/6html?query=papers>.

Rene van Swaaningen, *What is Abolitionism?*, <http://www.inventati.org/apm/abolizionismo/libri27.php?step=07>).

Robert Browning, *The History and Philosophy of Punishment and Penology : To Man alone, torture and death is Amusing in Itself*, <http://www.yellowpigs.net/philosophy/punishment>.

Schmid, Donald J, *Restorative Justice : A New Paradigm for Criminal Justice Policy*, <http://www.austlii.edu.au/au/journals>, diakses 6 Juni 2017.

Sri Wiyanti Eddyono, *Keadilan Untuk Perempuan Korban*, *Kompas*, 17 Desember 2007.